



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Sugiyanto, S.H., M.H., Advokat Pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "DEDI SUGIYANTO, S.H., & REKAN", yang beralamat di Komplek Griya Abdi Perkasa 2, Blok A, No. 1, Jl. Bumi Berkat 5, RT. 02 RW. 02, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat e-mail deditboy44@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Agustus 2019 yang telah tercatat pada register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor : 4/SKKs/2019/PA.Pps tanggal 12 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tambang Emas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Dusun Maluku Lama, Xxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Pps tanggal 12 Agustus 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Maluku pada Kamis Tanggal 20 April 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama dengan Akta Nikah Nomor : xxx, yang bertepatan dengan 23 Rojab 1438 H;
2. Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Xxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau dan menetap sampai tahun 2018;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia seorang anak;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mabuk, dengan meminum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang membuat Penggugat sakit hati;
 - b. Tergugat sering pulang malam juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering main judi, juga pembeli dan penjual nomor Togel/Kupon Putih yang membuat Penggugat sakit hati karena pekerjaan yang tidak halal;
6. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Juli 2017. Yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;;

Hal 2 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikannya;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 14 Agustus 2019 dan tanggal 28 Agustus 2019 yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Hal 3 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau;

- Bahwa, saksi orangtua (ibu) kandung dari Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di Dusun Maluku Lama, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai memabukkan, membeli dan menjual judi togel / kupon putih dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan, dimana Penggugat yang terlebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. Saksi Penggugat II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa, saksi adalah saudara (adik) kandung dari Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di Dusun Maluku Lama, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 5 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cecok mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai memabukkan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana Penggugat yang terlebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka

Hal 6 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan / perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkarannya yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap

Hal 7 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat, karena sejak bulan Juni 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk, dengan meminum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat sering pulang malam dan juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tergugat sering main judi dan juga penjual dan pembeli togel/kupon putih, hingga puncaknya sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi I menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai memabukkan, membeli dan menjual judi togel / kupon putih dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana Penggugat yang terlebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

Hal 9 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai memabukkan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana Penggugat yang terlebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 20 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering

Hal 10 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras sampai memabukkan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana yang terlebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu

Hal 11 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan

Hal 12 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan

Hal 13 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ali Maungga, S.H.a sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 14 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Pps



Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Mulyadi, Lc., M.HI.

Panitera Pengganti,

Ali Maungga, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)